



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*, Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 15 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, alamat domisili elektronik email: xxxxxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 19 Septemer 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025, yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 18 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat bersikap egois, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri serta Tergugat sulit untuk menerima pendapat dan menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi;
 - 4.2 Di samping itu, Tergugat bersikap cuek dan acuh, yakni Tergugat tidak memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap Penggugat dan hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pulang meninggalkan rumah Tergugat. Serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak secara maksimal sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator Defrialdi, S.H. namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Maret 2025, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak punya itikad baik atau tidak hadir untuk menghadiri mediasi lanjutan yang telah disepakati;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx Tanggal 18 Januari 2016 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Tergugat bersikap acuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 24 Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan atas izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Tergugat bersikap acuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 24 Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan atas izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) berikut

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Defrialdi, S.H. namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Maret 2025 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak punya itikad baik atau tidak hadir untuk menghadiri mediasi lanjutan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri serta Tergugat sulit untuk menerima pendapat dan menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi. Tergugat juga bersikap cuek dan acuh, dimana Tergugat tidak memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap Penggugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sehingga akibat dari

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan itu menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Ketentuan tersebut juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : *Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan.*

Bahwa, pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat dirukunkan lagi ?

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. yang telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup serta *dinazegelen*, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri sejak 17 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR menyatakan bahwa para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya, namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa saksi keluarga harus didengar jika alasan perceraian adalah *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) dan kedua saksi dari Penggugat **SAKSI 1** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (adik kandung Penggugat) merupakan pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya kedua saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR tersebut;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Tergugat bersikap acuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 24 Maret 2024 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun yang lalu yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Tergugat bersikap acuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 24 Maret 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan, asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara satu-persatu semua petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan semua petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tidak sewajarnya Penggugat mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar *mashlahat* yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : "Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (*bercerai*) adalah jalan terbaik";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan diikuti

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang sampai saat ini sudah lebih kurang 12 (dua belas) bulan lamanya dan sudah pernah didamaikan melalui upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat terkait biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000.00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H., M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Aisah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H.,M.H

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.444 Pdt.G/2025/PA.Dpk



Panitera Pengganti

Siti Aisah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------|---|------|------------|
| | 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| | 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | | |
| | Jumlah | : | ; Rp |
| | 295.000,00 | | |
| | (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) | | |